



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dudut Bin Alm Semeon
2. Tempat lahir : Kanamit
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Kalimantan RT. 06 Desa Mintin  
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Muhammad Dudut Bin Alm Semeon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berkantor di Jalan Tingang Menteng No. 39 Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.PH/2021/PN Pps tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat Seledryl;
  - 17 (tujuh belas) keping atau 170 (seratus tujuh puluh) butir obat Samcodin;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - Uang tunai sebanyak Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara.*
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2020, bertempat di toko sembako milik terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Kalimantan RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yaitu saksi Ahmad Tamsi Hairani dan saksi I Wayan Mega Wisata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di toko sembako milik terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Kalimantan RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ada menjual obat jenis Seledryl dan Samcodin. Menindaklanjuti informasi tersebut, maka pada pukul 21.30 WIB saksi Ahmad Tamsi Hairani dan saksi I Wayan Mega Wisata langsung mendatangi toko milik terdakwa Muhammad Dudut untuk dilakukan pengeledahan guna mengecek kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi: obat Seledryl sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau sama dengan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dan obat Samcodin sebanyak 17 (tujuh belas) keping atau sama dengan 170 (seratus tujuh puluh) butir serta uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), yang ditemukan di samping toko milik terdakwa di antara tumpukan batu bata, yang diakui terdakwa adalah miliknya, diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Pasar Harian Kota Kuala Kapuas pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dengan rincian: obat jenis Seledryl sebanyak 10 (sepuluh) boks (1 boks = 10 keping) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan obat jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) boks (1 boks = 10 keping) dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis Seledryl tersebut dijual kembali oleh terdakwa Muhamad Dudut dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Samcodin dijual terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Bahwa sebelum diamankan oleh saksi Ahmad Tamsi Hairani dan saksi I Wayan Mega Wisata, terdakwa telah berhasil menjual obat Seledryl sebanyak 1 (satu) keping dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 437/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 438/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap obat Seledryl dan obat Samcodin hasilnya adalah positif mengandung Dextromethorphan HBr.

- Bahwa menurut Ahli Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau yaitu Lambang Suncoko, S. Far., Apt., obat Seledryl dan obat Samcodin termasuk dalam golongan obat bebas terbatas yaitu merupakan kombinasi obat keras atau berlogo K yang penjualannya hanya boleh dilakukan oleh Toko Obat atau Apotek yang memiliki ijin serta harus dengan pengawasan dan peringatan khusus. Dan agar sediaan farmasi sesuai dengan standart kefarmasian dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan mutu, maka pengamanan sediaan farmasi dan pengelolaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

- Bahwa terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon tidak ada memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Seledryl dan Samcodin.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat

(1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2020, bertempat di toko sembako milik terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Kalimantan RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yaitu saksi Ahmad Tamsi Hairani dan saksi I Wayan Mega Wisata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di toko sembako milik terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Kalimantan RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ada menjual obat jenis Seledryl dan Samcodin. Menindaklanjuti informasi tersebut, maka pada pukul 21.30 WIB saksi Ahmad Tamsi Hairani dan saksi I Wayan Mega Wisata langsung mendatangi toko milik terdakwa Muhammad Dudut untuk dilakukan pengeledahan guna mengecek kebenaran informasi tersebut, dan akhirnya dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi: obat Seledryl sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau sama dengan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dan obat Samcodin sebanyak 17 (tujuh belas) keping atau sama dengan 170 (seratus tujuh puluh) butir serta uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), yang ditemukan di samping toko milik terdakwa di antara tumpukan batu bata, yang diakui terdakwa adalah miliknya, diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Pasar Harian Kota Kuala Kapuas pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dengan rincian: obat jenis Seledryl sebanyak 10 (sepuluh) boks (1 boks = 10 keping) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan obat jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) boks (1 boks = 10 keping) dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis Seledryl tersebut dijual kembali oleh terdakwa Muhamad Dudut dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Samcodin dijual terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Bahwa sebelum diamankan oleh saksi Ahmad Tamsi Hairani dan saksi I Wayan Mega Wisata, terdakwa telah berhasil menjual obat Seledryl sebanyak 1 (satu) keping dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 437/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 438/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap obat Seledryl dan obat Samcodin hasilnya adalah positif mengandung Dextromethorphan HBr.

- Bahwa menurut Ahli Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau yaitu Lambang Suncoko, S. Far., Apt., Obat Seledryl dan obat Samcodin termasuk dalam golongan obat bebas terbatas yaitu merupakan kombinasi obat keras atau berlogo K yang penjualannya hanya boleh dilakukan oleh Toko Obat atau Apotek yang memiliki ijin serta harus dengan pengawasan dan peringatan khusus. Dan agar sediaan farmasi sesuai dengan standart kefarmasian dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan mutu, maka pengamanan sediaan farmasi dan pengelolaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

- Bahwa terdakwa Muhammad Dudut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, atau mengedarkan obat jenis Seledryl dan Samcodin yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Mega Wisata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di samping toko milik saudara Muhammad Dudut di Jalan Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Saksi telah mengamankan Terdakwa Muhammad Dudut Bin Semeon (Alm);
  - Bahwa Trdakwa diamankan karena mengedarkan obat-obatan tanpa di lengkapi ijin berlogo lingkaran Biru sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna Hitam serta Uang sebanyak Rp. 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menemukan obat-obatan berlogo lingkaran Biru sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) keping atau 170 (seratus tujuh puluh) butir obat jenis Samcodin, 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna Hitam dan Uang sebanyak Rp. 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) tersebut di samping toko milik Terdakwa;
  - Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan saksi bersama Briptu Ahmad Tamsi Hairani dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli di pasar harian yang berada di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa obat-obatan tersebut sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) keping atau 170 (seratus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh) butir obat jenis Samcodin obat-obatan berlogo lingkaran Biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat-obatan berlogo lingkaran biru sebanyak sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) keping atau 170 (seratus tujuh puluh) butir obat jenis Samcodin tersebut dibelinya dengan seharga Rp 8000,00 (delapan ribu rupiah) perkeping dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan obat - obatan keras berlogo lingkaran biru apabila laku terjual akan mendapatkan keuntungan Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) perkepingnya;

- Bahwa nantinya uang hasil keuntungan akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli obat - obatan sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan dan obat-obatan tersebut dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal mengedarkan obat - obatan berlogo lingkaran biru tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 keping Seledryl dan 13 keping Samcodin;

- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan obat-obatan tersebut di bawah tumpukan batu bata supaya tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obat tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan jual beli obat-obatan tersebut;

- Bahwa disekitar tempat tinggal Terdakwa tidak terdapat apotik atau pun puskesmas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Lambang Suncoko, S.Far, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Lulus Sarjana Farmasi tahun 2006
- b. Kemudian mengambil Profesi Apoteker tahun 2008

Riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2009 di PKM Bahaur Tengah kemudian pindah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 Plt. Farmasi dan dilantik Jabatan Kasi Farmasi dan Sarkes bulan Oktober 2014;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permintaan Polres Pulang Pisau sesuai surat Nomor : B / 268 / X / 2020 / Res Narkoba, tanggal 27 Oktober 2020, tentang permintaan sebagai Ahli dan saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau yaitu sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 446 / PSDK / / 094 / SPT / Kes-PP / X – 2020, tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa ahli menerangkan orang yang telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin hal tersebut tidak dibenarkan seperti yang diatur dalam PP No. 51 tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa PP No. 51 tentang pekerjaan kefarmasian mengatur mulai dari pengadaan, produksi, distribusi, pelayanan sediaan farmasi serta SIK (Surat Ijin Kerja) dan SIPA (Surat Ijin Praktik Apoteker) maksud dan tujuan PP No. 51 adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
- Bahwa setiap orang yang akan menjual wajib mengikuti aturan dalam pada PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian mengatur pekerjaan kefarmasian mulai dari tenaga kefarmasian, pelayanan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, fasilitas kesehatan, fasilitas distribusi atau penyaluran, pedagang besar farmasi, toko obat dan apotek;
- Bahwa obat - obatan jenis Seledryl dan jenis Samcodin termasuk golongan bebas terbatas dan dalam penggunaannya harus dengan peringatan khusus karena obat bebas terbatas merupakan kombinasi obat keras atau berlogo K yang kadarnya diturunkan untuk memperoleh efek yang diinginkan sehingga apabila digunakan tidak sesuai anjuran dapat mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan;
- Bahwa untuk penjualan obat - obatan berlogo lingkaran biru yang boleh menjualnya adalah Toko Obat berijin dan atau Apotik dan prosedur penjualannya harus sesuai aturan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan obat – obatan bebas terbatas berlogo lingkaran Biru harus memiliki ijin sebagai Toko Obat Berijin atau Apotek dari pihak berwenang dalam hal ini dinas Perijinan yang persyaratannya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa akibat dari penggunaan obat – obatan berlogo lingkaran biru tersebut apabila digunakan secara berlebihan yaitu menstimulasi susunan saraf pusat yang mengakibatkan gangguan pikiran serta fungsi organ tubuh lainnya dan ketergantungan;
- Bahwa obat – obatan berlogo lingkaran Biru termasuk dalam kategori Pasal 196 Dan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena obat – obatan berlogo lingkaran biru merupakan sediaan farmasi sesuai dengan standart kefarmasian dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu, maka dilakukan pengamanan sediaan farmasi dan pengelolannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat - obatan keras berlogo lingkaran biru tersebut tidak dibenarkan dan jelas bertentangan dengan hukum karena obat tersebut hanya boleh dijual oleh toko yang berijin dan atau Apotik yang memiliki ijin edar dan dan penjualannya juga harus dengan Pengawasan dan peringatan khusus;
- Bahwa Dinas Kesehatan memiliki daftar obat-obatan dan kategorinya, selain itu pada saat pengajuan ijin juga disertakan plakart;
- Bahwa maksud dari obat bebas terbatas adalah merupakan obat kombinasi, karena kandungan dari obat tersebut adalah obat keras, namun dikurangi dari kandungan sebelumnya, misalnya ada ctm 4 mg, dikurangi ctm 2 mg;
- Bahwa penggunaan yang berlebihan akan memberikan efek samping seperti pada pengguna narkotika, selain itu penggunaan yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan jantung, ginjal, hati dan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 21.30 Wib di Di samping Toko milik Terdakwa di Jalan Lintas Kalimantan RT. 06 Desa Mintin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sebagai pemilik 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin;
- Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin Obat-Obatan berlogo lingkaran Biru tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam disamping toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat-Obatan berlogo lingkaran biru tersebut di pasar harian yang berada di daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa membelinya sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli Obat-obatan berlogo lingkaran Biru tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara menjual kembali di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pada Bulan September 2020, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kuala Kapuas dengan menggunakan motor dari rumah Terdakwa di desa Mintin menuju pasar harian yang berada di daerah pasar Kuala Kapuas sesampainya di pasar tersebut Terdakwa langsung membeli kepada penjual di pasar tersebut yang tidak di kenal namanya, kemudian penjual mengeluarkan Obat-Obatan tersebut lalu Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan motor kembali ke rumahnya dan menyimpan obat-obatan tersebut di samping toko miliknya di RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian Obat-obatan berlogo lingkaran Biru yang telah dibeli di pasar harian daerah pasar Kuala Kapuas sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin, sudah ada menjualnya kepada masyarakat yang berada di Desa Mintin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli obat-obatan yang berlogo lingkaran Biru di toko milik Terdakwa yang terletak Jalan Lintas Kalimantan RT 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Selama Kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila semua obat-obatan tersebut laku terjual adalah sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa khasiat dari obat yang dijual oleh Terdakwa adalah untuk obat batuk;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian obat-obatan tersebut saya simpan disamping rumah ditumpukan batu bata agar tidak ketahuan;
- Bahwa biasanya 1 (satu) orang paling banyak membeli sebanyak 24 (dua puluh empat) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang-orang yang datang saja, Terdakwa tidak menawarkan, saat ada orang bertanya tentang obat Seledryl dan obat jenis Samcodin, Terdakwa jawab ada;
- Bahwa biasanya orang-orang membeli untuk bekerja dan untuk obat batuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl;
2. 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin;
3. 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Bulan September 2020, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kuala Kapuas dengan menggunakan motor dari rumah Terdakwa di desa Mintin menuju pasar harian yang berada di daerah pasar Kuala Kapuas sesampainya di pasar tersebut Terdakwa langsung membeli kepada penjual di pasar tersebut yang tidak di kenal namanya, kemudian penjual mengeluarkan obat-obatan tersebut lalu Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan motor kembali ke rumahnya dan menyimpan obat-obatan tersebut di samping toko miliknya di RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli Obat-obatan berlogo lingkaran Biru tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara menjual kembali di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli obat-obatan yang berlogo lingkaran Biru di toko milik Terdakwa yang terletak Jalan Lintas Kalimantan RT 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Selama Kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 21.30 WIB datang saksi I Wayan Mega Wisata bersama dengan Briptu Ahmad, ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi I Wayan Mega Wisata bersama dengan Briptu Ahmad mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga menyimpan, memiliki dan memperjual belikan 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin;
- Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin Obat-Obatan berlogo lingkaran Biru;
- Bahwa saksi menemukan obat-obatan berlogo lingkaran Biru sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) keping atau 170 (seratus tujuh puluh) butir obat jenis Samcodin, 1 (satu) bungkus kantong Plastik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dan Uang sebanyak Rp. 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) tersebut di samping toko milik Terdakwa;

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli Obat-obatan berlogo lingkaran Biru tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara menjual kembali di toko milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila semua obat-obatan tersebut laku terjual adalah sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli obat-obatan yang berlogo lingkaran Biru di toko milik Terdakwa yang terletak Jalan Lintas Kalimantan RT 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Selama Kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa biasanya 1 (satu) orang paling banyak membeli sebanyak 24 (dua puluh empat) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang-orang yang datang saja, Terdakwa tidak menawarkan, saat ada orang bertanya tentang obat Seledryl dan obat jenis Samcodin, Terdakwa jawab ada;
- Bahwa biasanya orang-orang membeli untuk bekerja dan untuk obat batuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa biasanya 1 (satu) orang paling banyak membeli sebanyak 24 (dua puluh empat) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang-orang yang datang saja, Terdakwa tidak menawarkan, saat ada orang bertanya tentang obat Seledryl dan obat jenis Samcodin, Terdakwa jawab ada;
- Bahwa biasanya orang-orang membeli untuk bekerja dan untuk obat batuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa setiap orang yang akan menjual wajib mengikuti aturan dalam pada PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur pekerjaan kefarmasian mulai dari tenaga kefarmasian, pelayanan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, fasilitas kesehatan, fasilitas distribusi atau penyaluran, pedagang besar farmasi, toko obat dan apotek;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat - obatan jenis Seledryl dan Samcodin termasuk golongan bebas terbatas dan dalam penggunaannya harus dengan peringatan khusus karena obat bebas terbatas merupakan kombinasi obat keras atau berlogo K yang kadarnya diturunkan untuk memperoleh efek yang diinginkan sehingga apabila digunakan tidak sesuai anjuran dapat mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan;
- Bahwa untuk penjualan obat - obatan berlogo lingkaran biru yang boleh menjualnya adalah Toko Obat berijin dan atau Apotik dan prosedur penjualannya harus sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa untuk penjualan obat – obatan bebas terbatas berlogo lingkaran Biru harus memiliki ijin sebagai Toko Obat Berijin atau Apotek dari pihak berwenang dalam hal ini dinas Perijinan yang persyaratannya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa akibat dari penggunaan obat – obatan berlogo lingkaran biru tersebut apabila digunakan secara berlebihan yaitu menstimulasi susunan saraf pusat yang mengakibatkan gangguan pikiran serta fungsi organ tubuh lainnya dan ketergantungan;
- Bahwa obat – obatan berlogo lingkaran Biru termasuk dalam kategori Pasal 196 dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena obat – obatan berlogo lingkaran biru merupakan sediaan farmasi sesuai dengan standart kefarmasian dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu, maka dilakukan pengamanan sediaan farmasi dan pengelolannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat - obatan keras berlogo lingkaran biru tersebut tidak dibenarkan dan jelas bertentangan dengan hukum karena obat tersebut hanya boleh dijual oleh toko yang berijin dan atau Apotik yang memiliki ijin edar dan dan penjualannya juga harus dengan Pengawasan dan peringatan khusus;
- Bahwa maksud dari obat bebas terbatas adalah merupakan obat kombinasi, karena kandungan dari obat tersebut adalah obat keras, namun dikurangi dari kandungan sebelumnya, misalnya ada ctm 4 mg, dikurangi ctm 2 mg;
- Bahwa penggunaan yang berlebihan akan memberikan efek samping seperti pada pengguna narkotika, selain itu penggunaan yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan jantung, ginjal, hati dan menyebabkan kematian;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak secara khusus memberikan definisi mengenai arti setiap orang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat maksud dari setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud sebagai setiap orang sebagai subyek hukum adalah bisa orang perseorangan atau berbentuk badan hukum/ korporasi;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam surat dakwaan Nomor : PDM-01/P.Pisau/01/2021, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi sedangkan terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens and wittens*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal (1) angka 4 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi Kosmetik adalah termasuk dalam kategori sediaan farmasi karena didalamnya mengandung unsur-unsur bahan kimia yang beda dengan obat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan September 2020 pukul 11.00 WIB Terdakwa menuju pasar harian di Kuala Kapuas untuk membeli obat Seledryl dan Samcodin dengan menggunakan uang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya yang beralamat di RT. 06 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan menyimpan obat-obat tersebut di toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obat Seledryl dan Samcodin adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat di desa Mintin, Terdakwa menjual obat-obat tersebut kepada masyarakat tanpa menentukan targetnya, tetapi dijual bebas kepada masyarakat. Terdakwa melakukan kegiatan jual beli obat-obatan yang berlogo lingkaran Biru selama Kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa saksi I Wayan Mega Wisata bersama dengan Briptu Ahmad mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga menyimpan, memiliki dan memperjual belikan 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Mega Wisata bersama dengan Briptu Ahmad menemukan obat-obatan berlogo lingkaran Biru sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) keping atau 170 (seratus tujuh puluh) butir obat jenis Samcodin, 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna Hitam dan Uang sebanyak Rp. 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) tersebut di samping toko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh apabila semua obat-obatan tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan jual beli obat-obatan yang berlogo lingkaran Biru kepada masyarakat di sekitar desa Mintin;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa, dilakukan uji sampel yaitu berdasarkan Laporan hasil pengujian, Nomor : 437/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap obat Seledryl adalah positif mengandung Dextromethorphan HBr, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 437/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 438/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap obat Samcodin adalah positif mengandung Dextromethorphan HBr, sehingga berdasarkan uji laboratorium tersebut, obat-obatan yang dijual Terdakwa termasuk dalam obat-obatan yang berlogo lingkaran Biru, yang hanya boleh dijual toko yang berijin dan atau Apotik yang memiliki ijin edar dan penjualannya juga harus dengan Pengawasan dan peringatan khusus, sebagaimana keterangan ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Seledryl, 17 (tujuh belas) keping atau 170 (seratus tujuh puluh) butir obat jenis Samcodin menurut Majelis Hakim adalah dalam kategori mengedarkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Butir obat jenis Seledryl, 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin, 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna Hitam, barang bukti tersebut diatas adalah barang yang dilarang diedarkan secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menganut stesel pembedaan komulatif, yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, namun dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menentukan pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka Pidana Denda akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 99 (sembilan puluh sembilan) Keping atau 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Seledryl;
  - 5.2 17 (tujuh belas) Keping atau 170 (seratus tujuh puluh) Butir obat jenis Samcodin;
  - 5.3 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna Hitam,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa, dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22